

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Kecamatan Girimaya Pangkalpinang (33143) Telepon dan Faximile (0717) 431476

Email: kesbangpol@pangkalpinangkota.go.id
Website: kesbangpol@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG NOMOR: 10 /KEP/KESBANGPOL/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk memastikan kelancaran dan terlaksananya dengan baik program kegiatan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang perlunya melakukan pengendalian dan evaluasi risiko;
- b. Kebijakan yg wajib ditetapkan dalam pengendalian risiko pada program kegiatan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menjadi tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 3);
- 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 01, Seri E);
- 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
- 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33 tanggal 26 Desember 2022);
- 23. Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perubahan Walikota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 55);
- 24. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 259/KEP/INPT/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- 25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 132 tanggal 27 Desember 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim pada Unit Manajemen Risiko di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

KEDUA

: Tugas dan Wewenang Unit Manajemen Risiko adalah:

- a. Menerapkan kebijakan dan procedure manajemen risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Melakukan penentapan konteks risiko atas sikap dan perilaku individu dan kelompok yang akan mempengaruhi cara terjadinya risiko dan bagaimana risiko tersebut dikelola pada program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Melakukan identifikasi dan analisas risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. Menyusun register resiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) sebagai hasil dari identifikasi dan analisa risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- e. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Risiko sebagai upaya untuk dapat tercapainya tujuan program kegiatan yang telah direncanakan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal 04 Januari 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG

BADAN KESATUAN BARCS DAN POLITIK

> DONAL TAMPUBOLON, A.P., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA / IV .c NIP. 19750522 199311 1 001

PANGKALPINANG

NOMOR : 10 /KEP/KESBANGPOL/I/2024

TANGGAL : 04 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PADA UNIT MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Anggota : 1. Bidang Sekretariat

- Kasuubbag Umum dan Kepegawaian

- Analisis Anggaran Ahli Muda Subkoor Program Anggaran

dan keuangan

- Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Pangkalpinang

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

- Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- Subkoor Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - Subkoor Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Penanganan Konflik
- 4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
 - Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
 - Subkoor Politik Dalam Negeri
 - Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoor organisasi Kemasyarakatan

Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal 04 Januari 2024

KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON, A.P., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA / IV .c NIP. 19750522 199311 1 001